

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Keabsahan hukum diperlukan dalam rangka mengoptimalkan potensi pemanfaatan ekonomi berbasis elektronik dan tetap menggunakan dasar hukum serta menyangkut beberapa hal yang harus diketahui sebelum membuka *e-commerce* yaitu, bentuk badan hukum dalam melakukan bisnis, perijinan dan dokumen legalitas pendirian, aturan hukum yang berlaku, pemahaman bentuk perlindungan hukum bagi para pihak pelaku bisnis.
2. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum agar konsumen merasa terlindungi saat melakukan transaksi. Salah satu perlindungan hukum yaitu berupa hak hak konsumen yang mencakup hak memilih, mendapatkan informasi yang jelas dan hak mendapatkan ganti rugi atau pergantian barang bila tidak sesuai dengan apa yang telah di janjikan.

4.2 Saran

1. Bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke dunia *e-commerce*, maka perlu melihat potensi dan peluang bisnis karena *e-commerce* menggunakan sistem yang baru yakni internet. Penting bagi para calon pengusaha *e-commerce* untuk memahami berbagai macam masalah yang berbeda terkait dengan tantangan hukum dalam membangun bisnis *e-commerce*

untuk mengurangi masalah hukum yang mungkin akan muncul dikemudian hari.

2. Menurut saya,pemerintah perlu mengadakan sosialisasi ke masyarakat terkait perlindungan konsumen agar masyarakat merasa aman saat melakukan suatu transaksi serta agar semua orang mengerti dan mengetahui cara menggunakan transaksi *e-commerce* sesuai dengan aturan yang ada saat ini sehingga minim terjadinya kendala dalam melakukan transaksi jual beli kedepannya.

